



P U T U S A N

Nomor : 68 /PID.B./2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SYAMSUL BAHARI Bin ABDUL KADIR;**
Tempat Lahir : Selading (Natuna);
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 4 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat Tinggal : Jl. Panglima Hujan RT. 01/06 Kel. Sedanau
Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan bengkel;

- II. Nama Lengkap : **USMAN GALESI Bin SAID EFENDI;**
Tempat Lahir : Tanjung Pinang;
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 20 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Penyong RT. 01/06 Kel. Sedanau Kec.
Bunguran Barat Kab. Natuna;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar SMA;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 April 2014 No. 68/PID.B/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDM-45/RNI/12/2013 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **SYAMSUL BAHARI Bin ABDUL KADIR** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa II **USMAN GALESI Bin SAID EFENDI** Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban Herwan Bin Bakhtiar Jl.Panglima Hujan RT.01 RW.03 Kel.Sedanau Kec.Bunguran Barat Kab.Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai barang yang diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Korban herwan Bin Bakhtiar , kemudian terdakwa I merusak 2 (dua) buah gembok pintu depan rumah saksi korban dengan 1 (satu) buah palu yang sudah dipersiapkannya terlebih dahulu, setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) buah Mikrofon, 1 (satu) pasang sepatu dengan kaoskaki, 2 (dua) unit oksigen Aquarium, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) unit Radio, 1 (satu) unit lampu hias, 1 (satu) pasang Daker sepatu, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban Herwan Bin Bakhtiar Menderita kerugian Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.;

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-45/RNI/12/2013 tanggal 11 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Menyatakan TERDAKWA I **SYAMSUL BAHARI Bin ABDUL KADIR** dan TERDAKWA II **USMAN GALESI Bin SAID EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;**

Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I **SYAMSUL BAHARI Bin ABDUL KADIR** selama 2 (Dua) tahun penjara dan Terdakwa II **USMAN GALESI Bin SAID EFENDI** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah DVD merk Innova berwarna Putih.
- 1 (satu) unit speaker merk karake berwarna Hitam.
- 1 (satu) buah Mikrofon merk Profesional berwarna Hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Birdfly berwarna Hitam.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru putih .
- 1 (satu) unit oksigen Aquarium merk marquis berwarna hitam-abu-abu.
- 1 (satu) unit oksigen Aquarium merk amara Q-6 berwarna biru hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E981 warna hitam putih.
- 1 (satu) unit Radio merk digital sport berwarna hitam.
- 1 (satu) unit lampu hias.
- 1 (satu) pasang Daker sepatu merk soccer berwarna biru putih.

Dikembalikan kepada saksi korban Herwan Bin Bakhtiar.

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).;

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 6/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 24 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa I SYAMSUL BAHARI** dan **Terdakwa II USMAN GALESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I SYAMSUL BAHARI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan **Terdakwa II USMAN GALESI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit DVD merk Innova berwarna putih
- 1 (satu) unit speaker merk Karake berwarna hitam
- 1 (satu) buah mikrofon merk Profesional berwarna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Birdfly berwarna hitam
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru putih
- 1 (satu) unit oksigen aquarium merk Marquis berwarna hitam abu-abu
- 1 (satu) unit oksigen aquarium merk Amara Q-6 berwarna biru hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia E98i warna hitam putih dalam keadaan rusak
- 1 (satu) unit radio merk Digital Sport berwarna hitam
- 1 (satu) unit lampu hias
- 1 (satu) pasang daker sepatu merk Soccer berwarna biru putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERWAN ;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.RNI jo Perk. 06/Pid.B/2014/PN.Rni yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 6/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 24 Februari 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 20 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Maret 2014;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Ranai yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa Nomor W4.U14/215/HN.01.10/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 , tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Ranai, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 6/Pid.B /2014/PN.Rni tanggal 24 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa yakni Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dengan ancaman pidana selama 9 (Sembilan) Tahun sehingga Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa I **SYAMSUL BAHARI Bin ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan terdakwa II **USMAN GALES Bin SAID EFENDI** dengan pidana Penjara selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tidak mengandung efek jera (*deterrent effect*) bagi para terdakwa dan daya tangkal atau daya cegah.;

2. Bahwa dengan dijatuhkannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai No. 06/Pid.B/2014/PN.RNI tanggal 24 februari 2014 tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tidak mendukung upaya-upaya pemenuhan rasa keadilan di masyarakat, Selain itu juga ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai tidak peduli dengan adanya kerugian yang disebabkan perbuatan para terdakwa. Oleh karena itu jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai tersebut diatas tidak mempunyai efek jera, tidak mempunyai daya tangkal dan merusak rasa keadilan di masyarakat dan oleh karena itu **harus dibatalkan.**;
3. Bahwa Penuntut umum dalam perkara ini **tidak sependapat dan berkeberatan sepanjang mengenai putusan pemidanaan mengenai berat ringannya pemidanaan (*staffmacht*)** . namun putusan yang menyangkut status barang bukti dan biaya perkara, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim.;
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili *aquo* telah menjatuhkan putusan yang tidak mempunyai efek jera, tidak mempunyai daya tangkal dan merusak rasa keadilan di masyarakat Khususnya saksi korban. Oleh karena itu Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 6/Pid.B/2014/PN.RNI tanggal 24 februari 2014 serta menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya, materinya atau alasannya telah dimuat dan dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 6/Pid.B/2014/PN.Rni tanggal 24 Februari 2014 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat *pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 24 Februari 2014 Nomor 6/Pid.B /2014/PN.Rni yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH. sebagai Hakim Ketua, PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,M.Hum, dan KHARLISON HARIANJA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.NATSIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.,M.Hum

SABAR TARIGAN SIBERO,SH

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH

Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.NATSIR, SH.